



Kedudukan hukum *legitime portie* (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam putusan pengadilan

Irwan S. Indrapradja

Universitas Pasundan

email: irwan.indrapradja@unpas.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

15 Juni 2025

Disetujui :

10 Juli 2025

Dipublikasikan :

30 Juli 2025

ABSTRAK

Studi kasus ini membahas dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak mutlak atau *legitime portie* dalam hukum waris di Indonesia. Permasalahan yang muncul meliputi bagaimana pengaturan *legitime portie* di Indonesia, perlindungan hukum bagi ahli waris ketika hak mutlaknya dilanggar, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip hukum waris barat. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (interpretasi gramatikal dan sistematis) serta konstruksi hukum dengan metode penghalusan hukum (*rechtsverwijning*), untuk menilai apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena harta warisan hanya diberikan kepada satu anak, sehingga melanggar hak mutlak ahli waris lainnya. Sementara itu, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb juga tidak sesuai dengan pasal tersebut karena pemberian hibah kepada adik kandung telah melebihi batas bagian mutlak yang seharusnya diterima ahli waris. Seharusnya, hakim mempertimbangkan asas *legitime portie* dan menyesuaikannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menjamin keadilan bagi seluruh ahli waris. Akibat hukumnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kedua putusan tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum, karena perkara telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Legitime portie*, Hibah, Pembagian Waris.

ABSTRACT

This case study discusses two court decisions, namely Decision Number 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt and Decision Number 44/Pdt.G/2011/PN Stb, which relate to the implementation of absolute rights or *legitime portie* in inheritance law in Indonesia. The issues raised include how the *legitime portie* is regulated in Indonesia, legal protection for heirs when their absolute rights are violated, and the conformity of the judge's considerations with Western inheritance law principles. The analysis was conducted through legal interpretation (grammatical and systematic interpretation) and legal construction using the method of legal refinement (*rechtsverwijning*) to assess whether the judges' decisions were in accordance with the applicable legal provisions. The results of the study show that Decision Number 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt is not in accordance with Article 913 of the Civil Code, because the inheritance was only given to one child, thereby violating the absolute rights of the other heirs. Meanwhile, Decision Number 44/Pdt.G/2011/PN Stb also does not comply with this article because the grant to the younger sibling exceeds the absolute share that should be received by the heirs. The judge should have considered the principle of *legitime portie* and adjusted it to the legal facts revealed at the trial to ensure justice for all heirs. As a legal consequence, the parties who feel aggrieved by the two decisions can no longer file legal remedies, as the cases have become final and binding.

Keywords : *Legitime portie*, Gift, Distribution of inheritance.



©2025 Irwan S. Indrapradja. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, selama hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.¹ Ketika seseorang meninggal dunia, timbul

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983).

pertanyaan mengenai kelanjutan hubungan-hubungan hukum yang dimilikinya, seperti pengurusan harta dan kewajiban yang ditinggalkan. Menurut Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan², seseorang meninggal dunia menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris.” Dengan demikian, peristiwa kematian menjadi dasar terbukanya warisan yang bertujuan menyelesaikan hubungan hukum seseorang dengan masyarakat setelah ia meninggal dunia.

Oemarsalim³ menjelaskan bahwa perdebatan utama dalam hukum waris umumnya berkaitan dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pada dasarnya, pembagian harta warisan dapat dilakukan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antar ahli waris, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Hukum waris memiliki peran penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kebutuhan ahli waris, serta menjaga keharmonisan keluarga. Menurut Anisitus Amanat⁴, hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang bersifat mengatur, namun di dalamnya terdapat unsur paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris termasuk dalam ranah hukum perdata, pelaksanaannya mengandung ketentuan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terkait.

Peraturan hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam, antara lain Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdata, di mana ketiga hukum waris tersebut masing-masing memiliki perbedaan antara satu sama lain.⁵ Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.⁶

Hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.⁷ Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan) apat unsur paksaan didalamnya.⁸

Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris, dinamakan *legitime portie*. Jadi hak *legitime portie* adalah, hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.⁹ Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) yaitu merupakan karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau *testamentairerfrecht*, dapat melalui 2 (dua) cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*.

Dewasa ini, sengketa waris sering kali terjadi dan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Perselisihan tersebut biasanya muncul akibat pembagian warisan, wasiat, atau hibah yang tidak adil dan tidak seimbang dari pewaris kepada ahli warisnya. Kondisi ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap bagian mutlak (*legitime portie*), yaitu hak minimal yang wajib

² Hasballah Thaib and Syahril Sofyan, “Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia,” *Citapustaka Media*, Medan, 2014.

³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Citra Aditya Bakti, 2015).

⁶ Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*.

⁷ Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris: Menurut Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)* (Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987).

⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter* (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1984).

⁹ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

diterima oleh ahli waris tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelanggaran terhadap *legitime portie* tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kekeluargaan antar ahli waris.

Salah satu contoh kasus pelanggaran *legitime portie* dapat dilihat pada Putusan Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN. Jak.Bar, yang berawal dari sengketa harta warisan peninggalan almarhum S. Semasa hidupnya, almarhum S menikah dengan almarhumah MS dan memiliki dua anak kandung, yaitu SS dan HS. Selama masa pernikahan, keduanya tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta maupun surat wasiat. Namun, sebelum meninggal dunia, almarhum S memberikan hibah secara sepihak kepada anaknya SS berupa tanah seluas ±696 m² dan bangunan di atasnya seluas ±300 m². Hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan HS, sehingga menimbulkan keberatan dan gugatan dari HS ke pengadilan.

HS merasa hak warisnya sebagai anak kandung yang sah telah dilanggar dan meminta agar hibah tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Dalam persidangan terungkap bahwa pemberian hibah tersebut dilakukan karena adanya paksaan dan tipu daya dari SS terhadap almarhum S, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum waris perdata. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana tindakan sepihak dalam pembagian harta dapat mengabaikan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris lainnya.

Adapun putusan-putusan seperti Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN. Jak.Bar dan Putusan No. 44/Pdt.G/2011/PN. Stb memiliki hubungan erat dengan mekanisme pelaksanaan hak mutlak atau *legitime portie* di Indonesia. Permasalahan yang timbul dari kedua kasus tersebut menyoroti tiga hal penting, yaitu: bagaimana pengaturan mengenai *legitime portie* di Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam menegakkan hak mutlak ahli waris, serta apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Kajian atas putusan ini penting untuk memahami sejauh mana peradilan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris barat dalam melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris perdata Indonesia. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan menilai kesesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 913 yang mengatur tentang bagian mutlak ahli waris.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penafsiran (interpretasi) hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum merupakan metode penemuan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap makna teks undang-undang agar sesuai dengan konteks peristiwa yang dihadapi.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan arti kata atau kalimat dalam teks undang-undang secara bahasa. Sementara itu, interpretasi sistematis dilakukan dengan menempatkan suatu pasal dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konstruksi hukum, yaitu proses pemberian makna hukum melalui penalaran logis untuk mengembangkan atau menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi konkret yang terjadi.¹² Jenis konstruksi hukum yang digunakan adalah penghalusan hukum atau pengonkretan hukum (*rechtsverfijning*), yakni upaya menyesuaikan ketentuan hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan secara adil terhadap kasus konkret.¹³ Dengan menggunakan metode ini, penulis berupaya menilai sejauh mana hakim menerapkan asas-asas hukum

¹⁰ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

¹¹ Muwahid Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (June 21, 2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

¹² Agus Wibowo, "Teori Hukum Umum: Analisis Aturan, Penalaran, Konstitusi," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2025.

¹³ Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (July 29, 2016): 227, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.

waris barat dan prinsip keadilan dalam Putusan Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar dan Putusan No. 44/Pdt.G/2011/PN.Stb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pada Putusan Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar Dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb Sudah Sesuai Dengan Prinsip *legitime portie* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 913 KUHPerdara

Isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar adalah menyatakan bahwa penggugat (Soerjani Sutanto) dan tergugat (Haryanti Sutanto) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti. Berkenaan dengan Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar, berdasarkan surat bukti P-23 tersebut di atas seluruhnya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak didukung oleh keterangan saksi, padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/SIP/1985, tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa photo copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

Mengenai harta peninggalan Ibu Soeprapto berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas, jam tangan Rolex sejumlah perabot dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika, Penggugat mengajukan bukti P-40 dan P-41 berupa foto-foto dan tidak didukung oleh spesifikasinya menurut Majelis Hakim belumlah membuktikan tentang perhiasan-perhiasan, perabot atau perkakas rumah dan barang-barang elektronika; oleh karenanya dikesampingkan. Guna memperhatikan dalil-dalil sangkalan Tergugat sebagaimana surat-surat bukti T-2 berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 8 April 2011 dihadapan Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., di mana di dalam akta tersebut, Renggugat dan Tergugat memberikan, persetujuan kepada Ibu Soeprapti melakukan proses balik nama Sertipikat atas nama almarhum Max Sutanto maupun atas nama Ibu Soeprapti, termasuk menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan dan atau menghibahkan kepada siapa pun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apa pun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti.

Suratbukti T-2 dan T-3 tersebut di atas di mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menyetujui apa yang tertera di Akta yang dibuat di hadapan Notaris, karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat; (Vide pasal 1338 BW), serta telah dipertimbangkan pula di atas di mana dari bukti T-2 dan T-3, Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan kepada Ibu Soeprapti antara lain melakukan menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan atau menghibahkan kepada siapa pun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apa pun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti, artinya Ibu Soeprapti mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sedangkan Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk melepaskan haknya terhadap harta benda Ibu Soeprapti, oleh karenanya mengenai petitum itu haruslah ditolak.

Menurut pendapat penulis sudah sangat jelas, dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Bagian mutlak atau legitime portie merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling.”

Pada kasus ini, nyata-nyata yang dilakukan Tergugat Soerjani Sutanto selaku adik Penggugat telah membuka peluang terjadinya kecurangan perdata, dan tentunya hal tersebut juga tidak diperbolehkan oleh hukum terlebih kesepakatan dan persetujuan yang timbul dengan itikad tidak baik dan menghilangkan jaminan kepastian serta perlindungan terhadap hak bagian mutlak dari ahli waris sah lainnya.

Selain kasus di atas, penulis juga hendak membahas mengenai Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN STB. Fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Situbondo bahwa gugatan pembatalan hibah tersebut diajukan oleh para Penggugat sedangkan Indrawati selaku pewaris masih hidup. Maka dari penjelasan-penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan

yang dapat membatalkan hibah yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi. Selain itu, atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan tersebut prematur atau gugatan yang diajukan terlampau dini.

Sehingga berdasarkan pada pasal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas pembatalan hibah atas obyek sengketa dikarenakan Ibu dari para Penggugat yakni Indrawati selaku pemberi hibah masih hidup hingga pada saat perkara ini diputus.

Majelis Hakim Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN STB pertimbangannya untuk memutus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN STB menurut penulis belum tepat. Bahwa, perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Mengingat pasal 830 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan sedangkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb adalah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena pemberian hibah kepada adik kandung sudah melebihi ketentuan mutlak.

Seharusnya Hakim Menerapkan Asas *legitime portie* Dalam Putusan Perkara No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar Dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb

Dalam *Burgerlijk Wetboek* pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum jika hibah wasiat melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, jika ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, jika ahli waris tidak menuntut bagiannya ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah. (Jumadi, 2019)

Termuat dalam Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapa pun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pasal 914 KUH Perdata memuat tentang bagian *legitime portie* keturunan garis lurus ke bawah yaitu:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak sah dalam garis lurus kebawah maka anak tersebut akan mendapat bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan pewaris karena kematian;
2. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah dalam garis lurus kebawah maka bagian tiap anak adalah dua per tiga bagian dari pewaris karena kematian;
3. Jika pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih maka bagiannya tiga perempat bagian.

Pasal 915 KUHPerdata memuat bagian *legitime portie* untuk keturunan garis lurus ke atas adalah setengah bagian menurut undang-undang. Pasal 916 KUHPerdata memuat tentang bagian untuk anak luar kawin yang telah diakui adalah setengah dari bagian yang harusnya diterima anak luar kawin tersebut menurut undang-undang. Jika anak sebagai ahli waris telah meninggal mendahului pewaris maka *legitime portie* nya akan pindah ke anak yang sebagai penggantinya. Jika *legitime portie* belum terpenuhi maka akan diambilkan dari wasiat dan tidak memperhitungkan wasiat itu kapan dibuat serta menurut perbandingan wasiat tersebut, jika dari wasiat tidak dapat memenuhi *legitime portie* maka diambilkan dari hibah yang diberikan kepada penerima hibah dengan memperhatikan tanggal pemberiannya yaitu tanggal dekat kematian dari pewaris dan jika *legitime portie* telah dipenuhi maka tidak perlu untuk mengambil dari hibah lain. *Legitime portie* memiliki bagian mutlak sehingga tidak

dapat dikurangi bagiannya kecuali ahli waris merasa tidak dirugikan dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 924 KUHPerdara.¹⁴

Sifat dari *legitime portie* adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak);
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Berdasarkan Pasal 921 KUHPerdara, besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris;
2. Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada;
3. Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris;
4. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris mutlak atau legitimaris yang menuntut bagiannya.

Besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang didapat tersebut adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak atau legitimaris yang bersangkutan. Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika legitimaris dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknya.

Isi hibah wasiat dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt adalah Almarhumah Ny. Soeprapti mewariskan seluruh harta kekayaannya hanya kepada 1 (satu) orang anak saja yaitu Soerjani Sutanto, sementara Almarhumah Ny. Soeprapti masih memiliki anak lain selain Soerjani Sutanto yaitu Haryanti Sutanto. Dengan begitu anak Almarhumah Ny. Soeprapti ada 2 (dua) orang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 914 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Isi hibah wasiat dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/Pn Stb adalah ketika Indrawati melakukan perbuatan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 17 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo kepada Sabarbudi di tahun 1978 berdasarkan Akta Hibah No. 98/ASBGS/1978 tanggal 15 Juni 1978. Setelah hak atas tanah tersebut beralih kepada Sabarbudi, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga yakni Lie Lien Yong berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/ASBGS/VII/2002 tanggal 23 Juli tahun 2002.

Atas perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh pewaris dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, para ahli waris merasa dirugikan karena memiliki *legitime portie* dari tanah tersebut. Maka dari itu hibah wasiat dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum.

Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt isinya adalah gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb memiliki kesamaan di mana Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perbuatan menghibahkan antara Indrawati alias Wong Siok Ien kepada Tergugat I/Terbanding adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan hak Para Penggugat dan menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 98/ASBGS/1978 tanggal 15 Juni 1978 dibuat di hadapan Adnan selaku PPAT wilayah Kecamatan Asembagus tersebut adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Maka dari itu, artinya hakim tidak mempertimbangkan *legitime portie* dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, para ahli waris merasa

¹⁴ Yanuar Suryadini and Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie," *Media Juris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 241–56, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>.

¹⁵ Suryadini and Widiyanti.

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam Adab Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

dirugikan karena memiliki *legitime portie* dari tanah tersebut. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan *legitime portie* dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, karena Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt merupakan gugatan perbuatan melawan hukum karena penerima hibah menerima semua objek waris, selain itu dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb semua objek waris diberikan kepada adik kandung, padahal adik kandung tidak dapat mendapatkan hak waris karena terhalang oleh keturunan lurus ke bawah atau anak kandung, hal ini yang harus dipertimbangkan dengan adanya Pasal 913 KUHPerdara, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa penerima hibah atau wasiat tidak boleh menerima objek atau wasiat lebih dari ketentuan mutlak atau 1/3 objek waris.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seharusnya hakim menerapkan asas *legitime portie* dalam Putusan Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb adalah dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, karena Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt merupakan gugatan perbuatan melawan hukum karena penerima hibah menerima semua objek waris, selain itu dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb semua objek waris diberikan kepada adik kandung, padahal adik kandung tidak dapat mendapatkan hak waris karena terhalang oleh keturunan lurus ke bawah atau anak kandung yang tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara mengenai *legitime portie*.

Upaya Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas *Legitime portie*

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh KUHPerdara pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan bagi legitimaris. Undang-Undang telah menjaminnya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak. Penafsiran KUHPerdara dengan adanya *legitime portie* terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu bagian tersedia dan bagian mutlak.

Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris legitimaris, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak harus dimiliki oleh legitimaris, dengan ketentuan apabila legitimaris menuntut untuk mendapatkan haknya. Tetapi untuk memperoleh bagian mutlak itu tentunya harus sesuai dengan Undang-undang KUHPerdara dan hukum acara perdata di Indonesia.

Sebagai anak-anak sah legitimaris, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan-ketentuan dalam *testament* yang melanggar *legitime portie* anak-anak sah, maka wasiat itu bukanya batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai *legitime portie* bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap *legitime portie*, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila Legitimaris menuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan-ketetapan dalam wasiat yang melanggar *legitime*-nya adalah tidak dapat dijalankan.

Terkait dengan perbedaan anak asuh dan anak angkat, tentunya hal ini memiliki persepsi sendiri, di mana dalam kasus ini adanya pengangkatan anak di atas maka akan menimbulkan hubungan hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak dan orang tua kandung dilain pihak. Pengaturan tentang pengangkatan anak diatur antara lain di KUHPerdara (Untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain dalam pengangkatan anak itu juga perlu diperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA 6 Tahun 1983 jo SEMA 4 tahun 1989.

Intinya bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pada dasarnya dalam hukum kekeluargaan KUHPerdara, tidak ada diatur tentang adanya anak angkat. Mengenai anak angkat diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Peraturan ini berlaku bagi golongan penduduk Timur asing Tionghoa. Menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung dan mengenai perihal kewarisan terputuslah hubungan hukum antara orang tua kandungnya sendiri dengan anak yang diangkat itu. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

Selain itu, berhubungan dengan hibah wasiat, dalam studi kasus ini juga hendak membahas mengenai hibah wasiat yang diberikan kepada adik kandung, atau saudara kepinggir. Bahwa perbuatan hibah yang melebihi *legitime portie* merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa hak mutlak atas suatu harta waris tersebut atau yang biasa disebut sebagai *legitime portie* telah dijamin pada Pasal 913 KUHPerdara. Sehingga perbuatan hibah yang melanggar hak mutlak dari ahli waris termasuk suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yang di mana hak tersebut telah diakui oleh hukum yakni pada Pasal 913 KUHPerdara. Setiap ahli waris yang merasakan dirugikan atas pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik melalui akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitime portie*, maka ahli waris berhak mengajukan pengurangan atas hibah-hibah tersebut sejak pada waktu terbukanya warisan tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb.

Tujuan perlindungan ini adalah melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.¹⁷ Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris.

Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengan demikian di dalam hukum barat telah ditentukan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Pada kasus ini, wasiat dibuat dalam bentuk *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = *testamen*). Keterkaitan dalam kasus ini, ada bagian mutlak (*legitime portie*) yang menghalangi hak ahli waris lain, dan ini tentunya bertentangan dengan aspek isi wasiat seperti tertuang dalam Pasal 913 KUHPerdara, di mana wasiat tidak boleh mengganggu atau mengurangi bagian mutlak dari legitimaris.

Isi hibah wasiat dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt adalah Almarhumah Ny. Soeprapti mewariskan seluruh harta kekayaannya hanya kepada 1 (satu) orang anak saja yaitu Soerjani Sutanto, sementara Almarhumah Ny. Soeprapti masih memiliki anak lain selain Soerjani Sutanto yaitu Haryanti Sutanto. Dengan begitu anak Almarhumah Ny. Soeprapti ada 2 (dua) orang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 914 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Isi hibah wasiat dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/Pn Stb adalah ketika Indrawati melakukan perbuatan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 17 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo kepada Sabarbudi di tahun 1978 berdasarkan Akta Hibah No. 98/ASBGS/1978 tanggal 15 Juni 1978. Setelah hak atas tanah tersebut beralih kepada Sabarbudi, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga yakni Lie Lien Yong berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/ASBGS/VII/2002 tanggal 23 Juli tahun 2002.

¹⁷ Mulia Wulan Sari and M Ronald Dzaky Aljabbar, "Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57084/jpj.v5i2.1357>.

Atas perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh pewaris dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, para ahli waris dari Indrawati merasa dirugikan karena memiliki *legitime portie* dari tanah tersebut.

Maka dari itu hibah wasiat dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) yang dilanggar adalah di mana KUHPerdara melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 913 KUHPerdara

KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan sedangkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena pemberian hibah kepada adik kandung sudah melebihi ketentuan mutlak. Seharusnya hakim menerapkan asas *legitime portie* dalam Putusan Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Stb adalah dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum di persidangan yang menunjukkan bahwa Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb tersebut, karena Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt merupakan gugatan perbuatan melawan hukum karena penerima hibah menerima semua objek waris, selain itu dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb semua objek waris diberikan kepada adik kandung, padahal adik kandung tidak dapat mendapatkan hak waris karena terhalang oleh keturunan lurus ke bawah atau anak kandung yang tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara mengenai *legitime portie*. Setiap pihak yang merasa dirugikan atas Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb sudah tidak dapat mengajukan Upaya hukum lagi, karena semua pihak telah mengajukan semua Upaya hukum yakni Putusan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/Pn. Jkt. Bar Jo Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 514/Pdt/2014/Pt Dki Jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1525 K/Pdt/2015 Jo Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017 dan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.STB Jo Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 458/Pdt/2012/Pt.Sby Jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3043 K/Pdt/2013 Jo Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/Pdt/2016

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andasasmita, Komar. *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris: Menurut Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*. Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hakim, Muh Ridha. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (July 29, 2016): 227. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (June 21, 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Sari, Mulia Wulan, and M Ronald Dzaky Aljabbar. "Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57084/jpj.v5i2.1357>.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1984.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islan Adab Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. "Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie." *Media Iuris* 3, no. 2 (July 23, 2020): 241–56. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>.
- Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Thaib, Hasballah, and Syahril Sofyan. "Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Citapustaka Media, Medan*, 2014.
- Wibowo, Agus. "Teori Hukum Umum: Analisis Aturan, Penalaran, Konstitusi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2025.